BAB III

DINAMIKA KONSERVASI ORANGUTAN DI KALIMANTAN

Dalam bab III ini penulis menjabarkan tentang gambaran umum Orangutan, permasalahan Orangutan di Kalimantan Tengah serta Perdagangan dan Perburuan satwa, proses penegakan hukum dan peran BOSF dalam advokasi penyelamatan Orangutan. Kemudian apa saja kendala dalam upaya BOS sebagai konservasi Orangutan. Serta mengenai konvensi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) bagaimana implementasi CITES di Indonesia, dan strategi dan rencana aksi Orangutan.

A. Tentang Orangutan Kalimantan

Orangutan merupakan salah satu dari spesies kera besar yang paling mirip dengan manusia. Hal ini dibuktikan melalui penelitian bahwa 97 persen DNA Orangutan serupa dengan manusia. Orangutan juga merupakan satu-satunya kera besar yang bukan berasal dari Afrika melainkan berasal dari Asia khususnya Asia Tenggara. Orangutan Kalimantan atau *Pongo Pygmaeus* adalah salah satu spesies Orangutan yang ada selain Orangutan Sumatera. Orangutan Kalimantan terdiri atas 3 subspesies yaitu *Pongo pygmaeus morio* yang berada di Timur Laut Borneo, *Pongo pygmaeus pygmaeus* yang berada di Barat Laut Borneo , dan *Pongo pygmaeus wurumbi* yang berada Borneo bagian tengah¹. Populasi Orangutan Kalimantan memiliki jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Orangutan Sumatera. Populasinya diperkirakan antara 45.000 hingga 69.000 ekor. Ciri-ciri dan deskripsi Orangutan Kalimantan tidak jauh berbeda dengan spesies Orangutan Sumatera. Berikut dijelaskan deskripsi fisik dari Orangutan Kalimantan:


- Orangutan Borneo adalah bagian dari keluarga besar Kera dan merupakan mamalia arboreal terbesar.
- Satwa endemik khas pulau Borneo ini memiliki bulu yang berwarna coklat kemerahan, memiliki lengan yang panjang dan

-

¹ WWF, Orangutan Borneo, melalui:

kuat kaki pendek dan tidak memiliki ekor. Pejantan Orangutan Kalimantan memiliki benjolan dari jaringan lemak di kedua sisi wajah yang mulai berkembang di masa dewasa setelah perkawinan pertama.

- Berat Orangutan Borneo betina dewasa mencapai 50-99 kilogram dan tinggi 90 cm. Sedangkan Orangutan jantan dewasa bisa mencapai 50 hingga 90 kilogram dan tinggi badan mencapai 140 cm.
- Bagian tubuh seperti lengan yang panjang tidak hanya berfungsi untuk meraih makanan seperti buah-buahan maupun biji-bijian tetapi juga berfungsi untuk berayaun dan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya.
- Orangutan jantan memiliki jakun yang dapat digelembungkan dan bisa menghasilkan suara keras, jika orangutan melakukan ini mereka bermaksud untuk memanggil dan memberitahu keberadaan dan posisi mereka².



Gambar 3.1 Tiga sub jenis Orangutan Kalimantan.³

https://alamendah.org/2011/05/01/orangutan-kalimantan-atau-pongo-pygmaeus/ diakses pada tanggal: 1 April 2019

³ Kompas.com



Gambar 3.2 Fakta Orangutan Kalimantan.⁴

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Orangutan merupakan satusatunya kera besar yang hidup di Asia. Kera besar lainnya yaitu Gorilla, Simpanse dan Bonodo ditemukan di wilayah Afrika. Total populasinya 90 persen berada di wilayah Indonesia yang saat ini hanya bisa ditemukan di pulau Kalimantan dan Sumatera. Padahal dulunya, menurut catatan fosil para ahli Orangutan hingga akhir Pleistone dapat ditemukan di sebagian besar hutan dataran rendah di Asia Tenggara, mulai dari kaki perbukitan Wuliang Shan di Yunan Cina Selatan sampai ke Selatan pulau Jawa dengan luas sebaran total yakni 1,5 juta km persegi. Orangutan Borneo lebih banyak ditemukan di hutan dataran rendah (di bawah 500 m diatas permukaan laut) dibandingkan di dataran tinggi. Hutan dan lahan gambut merupakan pusat dari daerah jelajah dan wilayah Orangutan⁵.

B. Populasi Orangutan Kalimantan

Permasalahan lingkungan memang tidak hanya terjadi di Indonesia, begitupun jika berbicara mengenai masalah kepunahan. Masalah kepunahan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh permukaan bumi. Ancaman kepunahan berbagai spesies yang terjadi di Indonesia tergolong masih masif

-

⁴ Ibid

⁵ Orangutan, melalui: https://primata.ipb.ac.id/orang-utan-pongo-pygmaeus/ diakses pada tanggal 1 April 2019.

dan luas. Populasi Orangutan dalam 30 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Penurunan populasi ini terjadi karena masih kurang efektifnya upaya pemerintah untuk menghentikan laju kerusakan hutan sebagai habitat asli Orangutan. Selain itu, ancaman bagi kelangsungan hidup Orangutan dan habitatnya masih marak terjadi akibat perburuan liar, konversi hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan seperti perkebunan, pertanian, pembangunan dan industri. Orangutan pada saat ini sudah berada di ambang kepunahan akibat degradasi dan fragmentasi habitat. Laju degradasi dan fragmentasi hutan yang merupakan sebagai habitat asli Orangutan masih sulit untuk dihentikan. Selain itu, perlindungan habitat Orangutan di dalam dan di luar kawasan konservasi masih sangat rendah. Secara umum, pengusahaan hutan atau kegiatan illegal loging belum memenuhi standar pengelolaan hutan lestari. Program Reduce Impact Logging (RIL), High Conservation Value Forest (HCVF), ataupun Restoring Logged Over Land (RLOL) belum sepenuhnya diterapkan dalam pengusahaan hutan. Apabila degradasi hutan terus berlanjut maka bisa jadi suatu saat Orangutan menjadi spesies kera pertama yang akan punah dari alam liar⁶.

Orangutan Kalimantan semakin mengalami penurunan akibat tingginya perusakan habitat yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Orangutan sendiri tergolong ke dalam status *Endangered Species* (IUCN 2014)⁷dan status ini naik pada tahun 2016 menjadi *Critically Endangered*. Kehidupan Orangutan sangat bergantung pada kondisi hutan yang masih bagus dan sebagai hewan primata Orangutan membutuhkan buah-buahan sebagai sumber makanan utamanya. Namun pada saat ini habitat Orangutan semakin terancam sehingga menyebabkan populasi Orangutan berkurang. Faktor utama penyebabnya yakni adalah perburuan, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, dan kerusakan habitat akibat adanya

⁶ Wanda Kuswanda, *Orangutan Batang Toru, Kritis di ambang Punah*, 2014, Forda Press: Bogor, Jawa Barat

⁷ Ventie Angelia Nawangsari dkk, *PENGELOLAAN PASCA PELEPASLIARAN DAN AKTIVITAS ORANGUTAN (Pongo pygmaeus wurmbii Groves, 2001) EX-CAPTIVE DI SUAKA MARGASATWA LAMANDAU*, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Diakses di https://media.neliti.com/media/publications/231360-pengelolaan-pasca-pelepasliaran-dan-akti-c17213f1.pdf

pembalakan baik yang berijin maupun yang tidak berijin. Selain itu, masalah konflik dengan manusia dan fragmentasi habitat telah menyebabkan penurunan populasi Orangutan sebanyak 25 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir⁸.

1. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan bukanlah hal yang baru terjadi di telinga masyarakat. Hal ini pun disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari isu kebakaran hutan yang disebabkan karena suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pihak-pihak ataupun perusahaan yang ingin menjadikan lahan tersebut sebagai lokasi pembangunan perusahaan. Pelaku utama yang melakukan proses pembakaran adalah masyarakat biasa yang dibayar atau dipekerjakan untuk dengan sengaja membakar hutan kering untuk dijadikan lahan usaha. Salah satu penyebab lain dari kebakaran hutan yang tentu saja tidak bisa dihindari oleh manusia adalah iklim atau musim kemarau yang melanda wilayah Indonesia⁹.

Kebakaran hutan bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Permasalahan ini tidak hanya melibatkan masyarakat luas sebagai korban, namun juga menimbulkan masalah bagi berbagai jenis flora dan fauna termasuk Orangutan. Beberapa dampak kebakaran hutan bagi Orangutan antara lain:

a. Habitat dan populasi terancam

Pembalakan hutan serta kebakaran hutan menjadi ancaman utama bagi habitat dan populasi Orangutan. Menurut data tahun 2008, di Kalimantan hidup sekitar 56.000 Orangutan di alam liar. Namun akibat pembalakan hutan, dan diperparah dengan kebakaran hutan yang hampir terjadi di setiap tahun, populasi Orangutan saat ini diperkirakan berkisar 30.000-40.000.

https://www.kompasiana.com/elianasokang/59e99b52c4af353c003fb5b2/asap-kebakaran-hutan-di-kalimantan-dalam-kesehatan-dan-komunikasi-pemerintah-indonesia?page=all diakses tanggal 8 April 2019

⁸ https://www.mongabay.co.id/2017/11/21/populasi-orangutan-kalimantan-cenderung-menurun-perlindungan-habitat-menjadi-keharusan/ diakses pada tanggal 2 Februari 2019

b. Korban kebakaran hutan

Menurut *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) 16 bayi Orangutan yang berada di rehabilitasi Nyaru Menteng Kalimantan Tengah mengalami masalah kesehatan akibat paparan kabut asap. Dan banyak yang tidak mampu menyelamatkan diri dari kebakaran hutan. Adanya kebakaran hutan dan menyebabkan kabut asap menyebabkan habitat mereka terancam dan seringkali Orangutan kerap terlihat masuk ke pemukiman warga untuk mencari makan dan bertahan hidup¹⁰.

Hutan Indonesia terkenal dengan kandungan keanekaragaman hayati yang tinggi. Menjaga hutan, selain mendukung upaya mengurangi dampak pemanasan global juga menjaga kelestarian Orangutan. Dalam konteks kebijjakan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 hanya berfokus pada pelarangan kegiatan penangkapan, pemeliharaan, pembunuhan dan perdagangan Orangutan. Namun kebijakan ini belum ada yang melarang kegiatan perusakan habitat Orangutan yang justru menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Orangutan. Karena tidak semua Orangutan hidup di kawasan yang dilindungi, namun sebagian besar berada pada area kawasan hutan produksi dan areal konversi.

Bencana kabut asap kembali menimpa sebagian wilayah di Indonesia tak terkecuali di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asap dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak hanya menganggu masyarakat yang tinggal di Palangkaraya, namun dampak dari kabut asap ini juga mempengaruhi kondisi kesehatan pada Orangutan. Kegiatan di luar ruangan untuk Orangutan dibatasi karena akan menganggu saluran pernafasan dan menyebabkan reaksi alergi yang berlebihan. Di Pusat Rehabilitasi Orangutan di Nyaru Menteng Kalimantan Tengah tim pemadam kebakaran melakukan pemadaman

¹⁰ Diakses di https://www.dw.com/id/kebakaran-hutan-ancam-orang-utan/g-18877095 pada tanggal 8 April 2019

di daerah dekat Nyaru Menteng yang jaraknya hanya sekitar 300 meter dari pusat rehabilitasi dan beruntung api bisa dipadamkan 4 jam setelahnya. BOS Nyaru Menteng merawat sekitar 355 Orangutan dan kondisi mulai terancam jika asap tak mulai hilang. Dan sekitar 37 Orangutan muda tengah terdeteksi terjangkit infeksi saluran pernapasan ringan namun telah diberi pengobatan menggunakan nebulizer, multivitamin, antibiotik terutama bagi Orangutan yang menderita infeksi yang parah¹¹.

Polusi asap akibat kebakaran hutan menjadi masalah tahunan di wilayah utara Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. Namun tahun ini diperparah dengan musim kemarau panjang dan cuaca yang kering. Bencana kabut asap 2019 yang melanda Kalimantan Tengah disebut warga sebagai kabut asap terparah sejak 2015 lalu. Kebakaran hutan dan lahan juga melanda Riau, Sumatera dan menganggu hingga sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Tabel 3.1 Jumlah Orangutan Saat Ini

Nama Umum	Nama Ilmiah	Estimasi	Status
		Populasi	
Orangutan	Pongo Pygmaeus	57.350	Terancam punah
Kalimantan			
Orangutan	Pongo Abelli	14.470	Terancam punah
Sumatera			
Orangutan	Pongo Tapanuliensis	<800	Terancam punah
Tapanuli			

Sumber: http://orangutan.or.id/orangutans-fact/

2. Alih Fungsi Lahan

Peristiwa alih fungsi lahan tidak hanya berdampak pada terjadinya degradasi lingkungan, namun hal ini juga berdampak pada hewan yang

https://www.jawapos.com/nasional/18/09/2019/karhutla-melanda-3-lokasi-konservasi-37-orang-utan-terjangkit-ispa/ diakses pada tanggal 24 September 2019

hidup di alam ekosistem tersebut. Orangutan Kalimantan merupakan salah satu hewan yang terkena dampak akibat alih fungsi lahan. Tidak hanya menyebabkan ekosistem mereka yang terancam, namun hal ini juga berakibat pada kecenderungan perubahan perilaku Orangutan. Akibatnya Orangutan lebiih sering terlihat ke permukaan tanah daripada berada di tajuk pohon untuk bergelantungan. Perilaku Orangutan yang lebih sering berada di tanah tentunya bisa membahayakan diri mereka¹².

Di Kalimantan Tengah lahan habitat Orangutan seluas 50.000 ha dialokasikan penggunaannya untuk tujuan yang bersifat non kehutanan seperti perkebunan kelapa sawit dan perumahan dan alih fungsi lahan untuk pertambangan¹³. Hal ini lah yang menjadikan Orangutan mencari makan sampai ke kebun warga dan menimbulkan konflik. Pembantaian Orangutan terus terjadi karena Orangutan dianggap sebagai hama bagi para pengusaha dan petani sawit. Hal ini tidak terjadi apabila habitat mereka tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dan menyebakan menurunnya populasi Orangutan. Penyadartahuan akan satwa Orangutan masih sangat minim dilakukan pihak pemerintah bahwa jika kita menemukan Orangutan yang masuk ke perkebunan warga agar jangan dibunuh dan di eksploitasi. Karena jika Orangutan punah maka keseimbangan alam pun akan terganggu.

Hal miris lain yang terjadi hingga mendapat sorotan dari dunia internasional ialah adanya insiden pembunuhan Orangutan yang kemudian dagingnya dibagikan dan dikonsumsi di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada tahun 2018 lalu. Orangutan Borneo ditembak mati, dipotong-potong dan dimakan oleh para pekerja perkebunan kelapa sawit karena Orangutan masuk ke wilayah perkebunan mereka. Primata yang dilindungi dan terancam punah ini dibantai di lokasi perkebunan kelapa

-

¹² Diakses di:

 $[\]underline{https://nasional.kompas.com/read/2013/03/29/0847480/alih.fungsi.lahan.mengubah.perilaku.orang \underline{utan}\ pada\ tanggal\ 16\ April\ 2019$

¹³ Diakses di: https://www.wwf.or.id/?68125/Upaya-menyelamatkan-Orangutan-Kalimantan pada tanggal 16 April 2019

sawit di Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Sei Hanyo, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah¹⁴.



Gambar 3.3 pemberitaan dari media luar terkait pembantaian Orangutan.¹⁵



Gambar 3.4 Evakuasi Orangutan. 16

https://today.line.me/id/pc/article/Aksi+Keji+Pembantaian+Orangutan+di+RI+Tuai+Keprihatinan +Dunia pada tanggal 16 April 2019.

15 Ibid

¹⁶ Diakses di <u>https://news.detik.com/berita/d-3820760/orangutan-tanpa-kepala-diduga-dibunuh-</u> karena-dianggap-hama pada tanggal 16 April 2019.

C. Perdagangan dan Perburuan Satwa

Indonesia merupakan salah satu negara di benua Asia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Maka dari itu, menjadikan Indonesia sebagai sumber dan tempat tujuan dari perdagangan satwa liar. Fakta menemukan 85% satwa yang diperdagangkan berasal dari hasil perburuan liar¹⁷. Yang dimaksud dengan perdagangan satwa secara liar merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa melihat aturan yang ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara maupun dalam bentuk satwa yang sudah diawetkan serta dimanfaatkan untuk obat tradisional.

Menurut *International Enforcement Agency* (IEA) nilai perdagangan global satwa liar setara dengan nilai perdagangan manusia, narkotika, dan senjata gelap. Perdagangan satwa ini memiliki jalur transaksi yang rumit dan ada yang secara terbuka seperti melalui *e-commerce*, *market place*, dan sosial media. Faktanya 85% satwa liar yang diperdagangkan berasal dari alam dan hasil perburuan liar. Menurut data WWF, minimal 8 ton gading Gajah yang telah beredar selama 10 tahun terakhir dan 2000 Trenggiling di ekspor secara illegal, 20 ekor Harimau Sumatera dibunuh setiap tahunnya untuk diperdagangkan kulitnya dan bagian tubuh lainnya. Orangutan pun tidak luput dari perdagangan satwa illegal, lebih dari 100 Orangutan diekspor ke luar negeri¹⁸.

Perburuan liar dan perdagangan Orangutan menjadi sebuah usaha bagi segelintir orang untuk meraup keuntungan. Orangutan ditangkap dan untuk menjadi peliharaan rumah dan diperdagangkan hingga ke luar negeri. Seperti contohnya di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Pada awalnya Orangutan bukan menjadi buruan utama, namun ketika para pemburu mencari Rusa, Babi, Kijang dan lain sebagainya mereka bertemu dengan Orangutan secara tidak sengaja dan hal itu membuat mereka

8 Th:

¹⁷ Diakses di https://www.wwf.or.id/?69844/Stop-Perdagangan-Satwa-Dilindungi-Amankan-Keberlanjutan-Pangan pada tanggal 21 April 2019

membunuh induk Orangutan dan anaknya dijual ataupun dipelihara¹⁹. Hal yang lebih miris terjadi yakni ditemukan 14 Orangutan di Thailand dan dipelihara sejak bayi mulai tahun 2009 untuk menjadi koleksi pribadi dari politisi kaya Thailand yang juga memelihara Harimau dan Buaya. Disana, Orangutan dilatih agar bisa tampil di dalam sebuah pertunjukan dan berfoto dengan pengunjung. Dari total 14 Orangutan yang dikembalikan ini, satu dianggap dari Sumatera dan 13 berasal dari Kalimantan dengan sembilan laki-laki dan lima betina²⁰. Meski ancaman bagi pelaku perburuan dan perdagangan Orangutan cukup berat, namun praktek ini masih marak terjadi sampai sekarang. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan tegas disebutkan bahwa setiap orang dilarang menangkap, membunuh, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup, mati atau bagian-bagian tubuhnya. Pelanggaran terhadap Undang-undang akan dihukum 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah²¹.

Perdagangan satwa illegal merupakan masalah lingkungan hidup internasional yang penting dan menimbulkan masalah besar bagi keberadaan satwa karena kurangnya perhatian yang diberikan terhadap kelestarian populasinya. Menurut UNEP (*United Nations Environmental Program*), sebanyak 100 spesies berbeda di muka bumi selalu mengalami kepunahan setiap hari, dan perdagangan satwa illegal adalah faktor pendorong utama dalam proses kepunahan satwa-satwa dalam beberapa tahun kebelakang. Apabila tidak berusaha dicegah, maka hal ini akan berakibat yang tidak hanya terjadinya penurunan populasi satwa, namun juga akan berakibat pada kepunahan satwa-satwa tersebut serta hilangnya habitat satwa.

_

orangutan-ini-terampas-dari-induk-sejak-bayi/ pada tanggal 22 April 2019
²¹ Ibid

¹⁹ Diakses di https://yayasanpalung.wordpress.com/2017/01/11/hasil-investigasi-dan-penyelamatan-orangutan-dari-tahun-2004-2016-di-tanah-kayong/ pada tanggal 22 April 2019
<a href="mailto:2015/11/17/kembali-dari-thailand-orangutan-dari-thailand-



Gambar 3.5 Salah satu Orangutan yang kembali dari Thailand.²²

1. Proses Penegakan Hukum

Maraknya kasus perdagangan dan perburuan satwa liar di Indonesia menjadi ancaman terbesar punahnya satwa liar yang dilindungi. Di Indonesia sendiri kejahatan satwa liar menduduki peringkat ketiga setelah narkoba dan *human trafficking* dengan nilai transaksi hasil penelusuran PPATK diperkirakan lebih dari 13 Triliun per tahun dan terus mengalami peningkatan. Saat ini KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sedang membangun sistem pemantauan keamanan hutan (SPARTAN) terpadu yang terintegrasi dengan *Center of Intelligence* Penegak Hukum LHK. Selain itu, pihaknya juga sedang memperkuat sistem *surveillance* dan intelijen berbasiskan teknologi informasi termasuk pemantauan perdagangan satwa illegal secara online melalui *Cyber Patrol*. KLHK bekerjasama dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan interpol serta peningkatan kapasitas penyidikan dan pengamanan²³.

Seperti kasus penjual bayi Orangutan melalui *Facebook* yang mana pelaku didakwa dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda

https://www.mongabay.co.id/2015/11/17/kembali-dari-thailand-orangutan-orangutan-ini-terampas-dari-induk-sejak-bayi/ diakses pada tanggal 23 April 2019

²² Foto Oleh: *Laos Wildlife Rescue Center melalui:*

²³https://www.wwf.id/publikasi/babak-baru-penegakan-hukum-perburuan-dan-perdagangan-satwaliar-di-lampung diakses pada tanggal 6 Oktober 2019

senilai 50 juta rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Padahal di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdakwa dapat dipenjara maksimal 5 Tahun dan denda 100 juta rupiah²⁴.

Selama ini UU Nomor 5 tahun 1990 dinilai masih belum efektif menjerat para pelaku kejahatan karena pemberian sanksi yang rendah dan masih lemahnya kelembagaan pengelolaan kejahatan satwa liar. Itulah sebabnya pemerintah saat ini sedang mengajukan UU revisi No. 5 tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya agar hukuman pidana bagi pelaku kejahatan satwa dapat dijatuhkan hukuman lebih dari 5 tahun penjara dan denda diatas 100 juta rupiah. Maka dari itu, Kemnetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong menggunakan pemakaian Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat pelaku kejahatan satwa. Hal ini bertujuan agar hukuman bagi para pemburu dan pedagang satwa liar dilindungi di Indonesia bisa lebih berat. Perwakilan dari PPATK menyatakan memberikan dukungan bagi penerapan sistem anti pencucian uang dalam kasus perdagangan satwa di Indonesia. Adanya kejahatan terhadap satwa bukanlah kejahatan biasa, tapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir dan juga menjadi kejahatan transnasional lintas negara²⁵.

Hasil penelitian dari Jaringan Pendidikan Lingkungan tahun 2014 yang lalu, kerugian negara akibat perdagangan satwa mencapai Rp 9 Triliun per tahun. Sebagai informasi tambahan, menurut data WWF Indonesia tentang kejahatan satwa di Indonesia mencatat ada 8 ton gading gajah beredar di Sumatera selama 10 tahun terakhir. Lebih dari

https://news.detik.com/berita/3075918/jual-beli-satwa-dilindungi-ramadhani-dihukum-2-tahun-penjara diakses pada tanggal 6 Oktober 2019

http://www.internationalanimalrescue.or.id/pelaku-perdagangan-satwa-liar-dilindungi-akan-dijerat-uu-pencucian-uang/ diakses pada tanggal 7 Oktober 2019

100 Orangutan diselundupkan tiap tahunnya ke luar negeri dan lebih dari 2.000 Kukang dan Trenggiling diperdagangkan di pulau Jawa dan luar negeri serta 1 juta telur Penyu diperdagangkan di seluruh Indonesia. Beberapa tahun terakhir perdagangan satwa melalui media sosial juga kian marak, terbukti 74 ekor Orangutan dan 15 Harimau diperdagangkan melalui jejaring *Facebook*²⁶.

2. Peran BOS dalam Advokasi Penyelamatan Orangutan

Direktorat Jendral Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa pada tahun 2015 tercatat 190 kasus kejahatan satwa dan tumbuhan liar dan yang dilindungi. hal yang paling disorot adalah kepulangan Orangutan Sumatera Kalimantan yang menjadi korban perdagangan illegal sejak tahun 2015. Tiga dari tujuh Orangutan ini ditangkap di negara Thailand dan Kuwait. Setelah melalui proses rehabilitasi dan reintroduksi, dua Orangutan yang bernama Moza dan Junior akan direhabilitasi di konservasi BOS *Foundation* di Nyaru Menteng Kalimantan Tengah. Sedangkan Puspa setelah melalui tes DNA merupakan Orangutan Sumatera akan direhabilitasi di lahan milik Program Konservasi Orangutan Sumatera di Medan Sumatera Utara. Moza dan Puspa ditangkap di bandara Kuwait oleh otoritas bandara Kuwait yang kemudian menghubungi pihak KBRI setelah mengetahui Orangutan ini berangkat dari bandara Soekarno- Hatta²⁷.

CEO BOS Foundation Jamartin Sihite memberikan pernyaataan "Puspa, Moza bisa sampai ke Kuwait itu kan aneh. Lewat penerbangan komersil, berarti lewat bandara Soekarno-Hatta. Kok bisa? Itu tanda tanya besar buat kami . kalau dari bandara internasional Soekarno-Hatta bisa melewatkan satwa langka dilindungi sampai berangkat ke Kuwait itu artinya ada beratus-ratus mungkin yang lewat tanpa kita ketahui. Memang ada kenaikan tren 'permintaan' Orangutan dari Timur Tengah yang melihat bahwa memelihara Orangutan adalah prestise tersendiri. Selain itu, Thailand juga menjadi negara tujuan perdagangan Orangutan yang

²⁶ Ibid

²⁷ https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160209 majalah perdagangan orangutan diakses pada tanggal 7 Oktober 2019

cukup besar karena Orangutan dipakai untuk hiburan". Dari penyelidikan BOS, Orangutan yang diselundupkan keluar dari Kalimantan biasanya tidak akan lewat melalui bandara, melainkan lewat pelabuhan-pelabuhan laut bersama pengangkut kayu. Kemudian dibawa ke pelabuhan-pelabuhan menuju Semarang dan Surabaya.

"Dari sana baru masuk jaringan di Jakarta dan dari Jakarta berangkat ke tempat tujuan internasional. Itu yang kita kaget-sekaget-kagetnya. Jadi waktu Moza ditangkap bulan Januari 2015, kita sudah bilang ini gunung es. Di lapangan sendiri, berdasarkan penelitian yang dilakukan BOS, penangkapan Orangutan bukanlah dengan tujuan sengaja berburu untuk dijual lagi ke penadah. Ketika penduduk pulang dari ladang dan tak mendapatkan hasil saat berburu lalu melihat Orangutan dan anaknya maka anak Orangutan itu diambil"²⁸.

Adanya konversi lahan secara besar-besaran serta kebakaran hutan membuat kumpulan Orangutan berkumpul di pinggir-pinggir sungai sehingga para penduduk akan melihat anak Orangutan itu lucu dan diambil untuk dipelihara. Di tingkat masyarakat lokal, perpindahan anak Orangutan dari satu pemilik ke pemilik lainnya cukup murah, bisa ditukar dengan beras atau uang senilai 500 ribu rupiah. Namun, ketika sampai di Jakarta, nilainya bisa mencapai 50 Juta rupiah.

Orangutan sampai pada tahun 2016 yang lalu. Dan BOS akan terus berjanji menjaga keberadaan Orangutan Kalimantan. Salah satu persoalan besar adalah status Orangutan yang kini sudah berada di level sangat terancam punah. Dengan upaya pelepasliaran dan menjaga lokasi hutan tempat pelepasliaran tentunya akan menjamin spesies ini akan terus ada. Selain itu untuk mensukseskan pelepasliaran Orangutan ini tentunya BOS *Foundation* merangkul berbagai pemangku kepentingan. Setiap proses pelepasliaran, BOS selalu menjalin komunikasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalteng, Pemerintah Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, BKSDA Kalteng, dan Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Selain itu BOS juga

²⁸ Ibid

menjalin kerjasama dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Katingan, mitra global BOS Australia, BOS Jerman, BOS Swiss, BOS Inggris dan *Save The Orangutan*. Serta donor dari dunia usaha seperti PT Sumberma Sarana Tbk dan donor perseorangan²⁹.

Terkait dengan kasus pembunuhan Orangutan yang bangkainya ditemukan tanpa kepala di tepian sungai Barito pada tahun 2018 yang lalu, BOS bersama tim Polda Kalteng dan *Centre for Orangutan Protection* (COP) membongkar kuburan Orangutan dan melakukan otopsi. Hasil dari otopsi tersebut ditemukan 17 peluru dan luka lain, termasuk sabetan senjata tajam hingga leher yang putus. Pihak Humas BOS menyatakan kasus ini tidak hanya berhenti di otopsi saja, tapi harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Peristiwa ini pun menjadi perhatian dunia karena kekejaman pelaku yang menembak mati Orangutan³⁰.

Hal yang lebih memilukan lagi adalah Orangutan yang dibantai kemudian bangkainya dimakan. Kejadian ini terjadi di Blok F11 areal PT Susantri Permai, Desa Tumbang Turoh Kecamatan Sei Hanyo, Kabupaten Kapuas. Buruh perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan ini diduga sengaja membunuh Orangutan yang memasuki areal perkebunan. Setelah dibunuh bangkainya kemudian dibawa ke Kamp Tapak untuk dikuliti setelah itu diolah dengan bumbu sebelum dikonsumsi. Peristiwa ini tentu membuat yayasan BOS geram dan mengutuk tindakan keji tersebut. BOS Nyaru Menteng berharap tidak ada lagi Orangutan yang mendapatkan perlakuan keji dan mengerikan seperti ini. Orangutan saat ini merupakan satwa yang sangat terancam punah. Membunuh hewan dilindungi merupakan suatu perbuatan pidana. Di sisi lain perbuatan keji tersebut bertentangan dengan upaya

²⁹ https://www.borneonews.co.id/berita/119397-bosf-ajak-pemangku-kepentingan-sukseskan-pelepasanliaran-orangutan diakses pada tanggal 8 Oktober 2019

https://www.borneonews.co.id/berita/84586-usut-tuntas-kasus-pembunuhan-orangutan diakses pada tanggal 8 Oktober 2019

pihak BOS dan pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan Orangutan dari kepunahan³¹.

D. Kendala Dalam Upaya Konservasi BOS Foundation

Terdapat dua strategi yang saat ini diijalankan dengan tujuan konservasi bagi Orangutan liar, yaitu merehabilitasi dan mengembalikan mereka kembali ke hutan dan melestarikan serta memelihara Orangutan di habitat hutan alami mereka. Adanya BOS sebagai LSM yang berfokus pada lingkungan hidup dan konservasi di Kalimantan ini merupakan ujung tombak dalam penyelesaian berbagai masalah yang terjadi pada Orangutan. Orangutan merupakan makhluk yang hidup diantara pepohonan, yang berarti menghabiskan seluruh hidup mereka di bawah hutan hujan tropis Kalimantan. Namun saat ini, banyak dari habitat asli mereka berganti menjadi lahan kelapa sawit. Resiko ancaman lingkungan menjadi sangat tinggi bagi Orangutan Kalimantan yang hidup di bagian hutan dataran rendah atau yang lokasinya berdekatan dengan lahan gambut.

Jika Orangutan mengalami sakit,terusir dari habitatnya serta pernah mengalami konflik dengan manusia dan merasa terancam, maka Orangutan akan kehilangan sifat liar dan sifat berburunya, sehingga Orangutan akan di rehabilitasi sampai mereka sehat di penangkaran BOS *Foundation*. Bukan hal perkara mudah menjadikan Orangutan benar-benar siap dikembalikan ke hutan alami mereka. Sehingga BOS Foundation memiliki hutan buatan bagi Orangutan yang tidak bisa dilepasliarkan ke hutan alami mereka. Seperti contohnya program BOS Samboja Lestari sebagai konservasi Orangutan Kalimantan. Di area pulau seluas 1.800 hektar terdapat 155 Orangutan hasil sitaan ataupun yang diserahkan oleh masyarakat. Dan para Orangutan ini ditempatkan di 13 lokasi pulau buatan, kandang, dan klinik kesehatan satwa³².

³¹ https://www.borneonews.co.id/berita/52114-ngeri-bangkai-orangutan-ini-diolah-untuk-dimakan diakses pada tanggal 8 Oktober 2019

https://www.benarnews.org/indonesian/berita/orangutan-konservasi-11222017151619.html diakses pada tanggal 6 Oktober 2019

Sebagai sebuah konservasi Orangutan tentunya BOS membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setiap individu Orangutan biasanya membutuhkan biaya RP 35 juta per tahun untuk kebutuhan pakan, nutrisi, kesehatan, dan lainnya. BOS Samboja Lestari mengerjakan kurang lebih 114 pegawai untuk mengelola area seluas 1.800 hektar di mana di dalamnya terdapat Orangutan dan Beruang Madu. Selama setahun paling tidak BOS membutuhkan sejumlah dana sekitar RP 7 Miliar untuk konservasi Orangutan dan Beruang Madu³³.

Yayasan BOS saat ini merawat lebih dari 750 Orangutan dengan dukungan 400 karyawan. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam program-program BOS dengan berbagai macam cara. Misalnya memberikan donasi, mengadopsi Orangutan, atau menjadi petugas lapangan (*lifesaver*). Selain itu, yayasan BOS juga menjual berbagai *item* yang bisa dibeli masyarakat luas seperti kaos, *dry bag*, dan *Flazz Card* edisi khusus. Kemudian hasil dari penjualan tersebut akan disalurkan untuk berbagai kegiatan konservasi Orangutan dibawah program-program yayasan BOS³⁴. Selain itu juga perlunya dukungan dari mitra-mitra ataupun organisasi internasional serta para donatur demi lancarnya program konservasi penyelamatan habitat Orangutan yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut di bab IV.

E. Awal Pembentukan Konvensi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

CITES atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar species yang terancam punah adalah sebuah perjanjian internasional antar negara yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington DC pada tanggal 3 Maret 1973 yang dihadiri oleh 88 negara. Pada bulan agustus 2006, tercatat sejumlah 169 negara telah menjadi para pihak dalam CITES. Konvensi ini memiliki tujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar untuk perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mungkin dapat membahayakan kelestarian tumbuhan dan

³³ Ibid

https://www.duniafintech.com/yuk-peduli-orang-utan-bos/ diakses pada tanggal 6 Oktober 2019

satwa liar. Terbentuknya konvensi CITES ini dibuat karena menarik perhatian dari para anggota IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) yang melihat maraknya perdagangan satwa illegal. Sehingga dibuatlah perjanjian antar negara yang menghasilkan terbentuknya CITES³⁵.

Ada empat hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES, yaitu:

- a. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia
- b. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia
- c. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang masih sangat tinggi
- d. Semakin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari eksploitasi melalui kontrol perdagangan internasional³⁶.

Perdagangan satwa merupakan suatu hal yang menarik bagi dunia internasional karena perdagangan satwa ini menjual bagian tubuh satwa untuk kebutuhan manusia seperti kulit, gading, dan organ tubuh lainnya. selama 30 tahun terakhir konsumsi akan sumber daya alam dari keanekaragaman hayati telah meningkat. Seperti 10 dari 25 perusahaan obat besar dunia pada tahun 1997 memperoleh bahan-bahannya dari sumber keanekaragaman hayati termasuk dari satwa dan derivatnya³⁷. Perdagangan satwa ini tidak hanya di tingkat lokal namun sudah mencapai pada tingkat nasional bahkan internasional. Berbagai macam spesies satwa yang dilindungi dijual setiap bulannya sampai ke Jepang, Pakistan, Malaysia, Kuwait, dan Iran. Setelah terbentuk dan disahkannya konvensi ini, CITES

³⁵ Deby Dwika Andriana, *Kedudukan CITES Sebagai Salah Satu Konvensi Internasional Tentang Lingkungan Hidup yang Mengatur Perdagangan Spesies Langka*. Diakses di: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15232/10089 pada tanggal 13 April 2019.

³⁶ Ibid

³⁷ Dixon Thompson, "Trade Resources, and the International Environment" Vol.XLVII, no 4, Auntumn 1992 dalam jurnal Cifebrima Suyastri, Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES.

mendata dan mendaftarkan lebih dari 30.000 species yang mencakup 5.000 spesies hewan dan 25.000 spesies tumbuhan³⁸. Dan sebagian dari jumlah spesies tersebut merupakan spesies endemik atau spesies yang hanya ada di Indonesia. Kemudian dalam klasifikasinya, CITES membagi ke dalam appendik-appendik berdasarkan jumlah populasi dan tingkat ancaman terhadap spesies itu sendiri. Appendiks tersebut terbagi menjadi 3, yaitu:

- Apendiks I merupakan segala jenis aspek baik flora maupun fauna yang sangat terancam punah yang mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis satwa yang termasuk ke dalam Apendiks I, diantaranya: Orangutan, Biawak, Komodo, Ikan Arwana, Kakaktua Seram, Gajah Sumatra, Badak Jawa, Badak Sumatra, Harimau Jawa, Harimau Sumatra dan lain-lain.
- 2. Apendiks II merupakan jenis spesies yang tidak terancam punah tetapi akan mengalami kepunahan apabila tidak dikontrol dan dimonitor secara cepat dan ketat.
- 3. Apendiks III merupakan spesies yang diatur melalui peraturan nasional dengan tujuan menghindari atau melarang terjadinya eksploitasi terhadap spesies tersebut dan mengendalikan perdagangan³⁹.

CITES dalam pelaksanaannya memberikan pengaturan larangan, keharusan, maupun kebolehan dari negara-negara yang menandatangani konvensi ini dalam melakukan perdagangan-perdagangan spesies yang terdaftar di dalam apendiks CITES. Setiap negara peserta yang meratifikasi konvensi CITES memiliki haknya masing-masing untuk melindungi dan mereservasi satwa-satwa yang telah diklasifikasikan baik yang termasuk dalam apendiks I,II dan III. Konvensi CITES ini merupakan suatu pakta perjanjian yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington DC dan dihadiri sekitar 88 negara. Konvensi ini merupakan tanggapan

³⁹ Diakses di: http://www.bushindotrainingcenter.co.id pada tanggal 15 April 2019.

³⁸ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Grafika Media. 2008. Hal 154.

terhadap rekomendasi No. 99.3 yang dikeluarkan pada saat konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972. Saat ini jumlah negara anggota CITES berjumlah 175 negara. Indonesia sendiri masuk menjadi anggota CITES yang ke 48 pada tanggal 28 Desember 1978. CITES merupakan satu-satunya perjanjian atau traktat global yang berfokus kepada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku dan akan membahayakan kelestarian flora dan fauna yang ada di bumi⁴⁰.

1. Ratifikasi Indonesia terhadap CITES


Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah serta memiliki beragam flora dan fauna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu harus ada pelestarian flora dan fauna secara berkelanjutan. Indonesia telah meratifikasi konvensi CITES melalui Keppres No.43 tahun 1978 sebagai bentuk untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Setelah itu, pemerintah membuat peraturan perundangundangan melalui UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta tujuh Undang-undang lainnya. Dalam rangka melaksanakan kewajibannya, pemerintah menunjuk *Management Authority* dan *Scientific Authority*. Dalam hal ini Kementrian Kehutanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority*) dan LIPI ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*)

Sejak adanya CITES, pemerintah Indonesia meratifikasi CITES dengan keputusan Presiden No.43 tahun 1978 yang kemudian memberikan penguatan lahirnya Undang-undang mengenai flora dan fauna di Indonesia melalui seperangkat peraturan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Berikut akan dijelaskan dalam sebuah kerangka bagan:

⁴¹ Ibid

Warta Jendral Bea Cukai, Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia, Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai: Jakarta

Gambar 3.6
Bagan Adaptasi Hukum CITES di Indonesia:



Sumber: Ditha Putri Efendi, Dampak Ratifikasi Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Terhadap Perdagangan Satwa Langka di Indonesia (2012-2017), Universitas Komputer Indonesia, Ilmu Hubungan Internasional: Bandung.

Bergabungnya Indonesia dengan sebagai anggota CITES menandakan bahwa Indonesia patuh terhadap rezim internasional. Dimana CITES kemudian digunakan sebagai pedoman bagi Indonesia untuk menangani, mengendalikan, mencegah perdagangan, dan mencegah perusakan habitat satwa. Tujuan utama dari dibuatnya CITES ini ialah untuk menjadi pemantau dan regulator dari perkembangan populasi satwa dan memastikan agar perdagangan internasional satwa tidak akan mengancam satwa dari kepunahan dan merugikan lingkungan. CITES dibuat melalui regulasi tingkat internasional namun di implementasikan pada tingkat nasional di tiap-tiap negara yang menandatangani konvensi CITES. Dengan adanya ratifikasi CITES dan penerapan hukum berdasarkan CITES di Indonesia, muncul adaptasi dan beberapa Undang-undang terkait dengan perlindungan satwa. Selain itu adanya lembaga khusus yang menangani terkait dengan konservasi, yaitu BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), kemudian muncul berbagai organisasi non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri yang turun langsung ke lapangan untuk ikut menyelesaikan permasalahan lingkungan khususnya konservasi.

Kampanye melalui sosial media juga dilakukan pihak NGO yang berbasis pada lingkungan. Seperti kunjungan ke sekolah-sekolah, mengadaan konser dan kesenian guna penyadartahuan memperkenalkan satwa langka serta bagaimana kondisinya di Indonesia⁴². Selain itu, melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di dalam pasal 38 dituliskan "dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok

⁴² Ditha Putri Efendi, *Dampak Ratifikasi Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Terhadap Perdagangan Satwa Langka di Indonesia (2012-2017*), Universitas Komputer Indonesia, Ilmu Hubungan Internasional: Bandung. Diakses melalui: https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdl-dithaputri-39928-1-unikom_d-l.pdf

pemerintahan di daerah". Melalui hal ini pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan dalam bidang konservasi sumber daya alam kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah memberikan ekonomi kepada BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) sebagai pemangku pihak di pemerintah daerah untuk melaksanakan konservasi.

2. Lemahnya Implementasi CITES di Indonesia

Walaupun CITES telah diratifikasi selama lebih dari 25 tahun, namun regulasi CITES masih belum dapat diterapkan secara optimal untuk mendukung pencegahan perdagangan tumbuhan dan satwa yang masih terus terjadi. CITES memiliki peraturan yang mengharuskan mengatur hal ini di tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol terkait pengambilan tumbuhan dan satwa di alam hingga pengawasan lalu lintas perdagangan. Namun hingga sekarang, implementasi hukum ini di tingkat nasional belum terlaksana dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mencakup CITES karena CITES tidak dirumuskan dalam undang-undang tersendiri, maka konvensi ini belum dapat diterapkan sepenuhnya. Seperti berkait dengan penggolongan pengkategorian satwa, di dalam peraturan Indonesia, hanya mencantumkan dilindungi dan tidak dilindungi tidak seperti pengkategorian yang ada di dalam CITES.

Meskipun telah diratifikasi dalam sebuah undang-undang, daftar kategori satwa yang dilindungi belum direvisi, mengingat undang-undang terakhir diterbitkan lebih dari 25 tahun yang lalu. Sedangkan pada keadaan sekarang masih banyak spesies yang mengalami jumlah kemunduran populasi dan harus dimasukkan ke dalam kategori satwa yang dilindungi. Contohnya salah satu primata endemic asli Indonesia yaitu Orangutan dimana dalam Undang-undang No. 7 tahun 1999, spesies yang dilindungi hanyalah Orangutan Kalimantan (*Pongo Pygmaeus*), sedangkan Orangutan Sumatera (*Pongo Abeli*) yang jumlahnya lebih sedikit dan Orangutan Tapanuli (*Pongo Tapanuliensis*) yang spesiesnya baru ditemukan belum

termasuk ke dalam daftar⁴³. Selain itu, terkait penegakan hukum, tertulis di dalam Undang-undang hukuman yang diterima sangat berat dan denda yang cukup besar, namun dalam prakteknya hukuman yang diberikan biasanya cukup rendah dan bahkan terbebas dari hukuman.

Selain itu, hal yang menjadi lemahnya implementasi CITES di Indonesia yakni pemahaman mengenai CITES yang masih sangat kurang. Manfaat CITES dalam upaya mendukung pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan masih belum utuh pada seluruh pemangku pihak (*stake holders*). Adanya perbedaan pendapat antara pemangku pihak sering terjadi seiring karena mengutamakan kepentingan lembaga masingmasing dan mengabaikan kepentingan bersama yang lebih besar. Menurut WWF perlu adanya komitmen dan perlunya dibuat sebuah forum yang melibatkan seluruh pemangku pihak yang terkait dengan pelaksanaan CITES agar kedepannya diharapkan mampu meningkatkan pemahaman seluruh pihak untuk mengembangkan isu implementasi CITES serta menunjang pelaksanaan CITES di Indonesia⁴⁴. Selain itu, perlu adanya sosialiasi terkait dengan peraturan pemerintah mengenai perdagangan satwa langka karena pemahaman masyarakat terhadap CITES di Indonesia masih sangat kurang.

Namun harus diakui Setelah CITES diratifikasi di Indonesia, terlihat adanya peningkatan yang signifikan khususnya dalam hal peningkatan pelibatan pemangku pihak termasuk NGO. Adanya bantuan dari NGO dan INGO memberikan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu lingkungan hidup terutama mengenai satwa langka dan kesadaran tidak melakukan degradasi lingkungan karena akan mengancam habitat satwa. Selain itu, perdagangan satwa langka yang terjadi di Indonesia perlahan mulai menurun meskipun masih banyak kasus perdagangan satwa langka yang ada di lapangan. Dengan adanya ratifikasi CITES dan adaptasi hukum di Indonesia mengenai perdagangan dan perlindungan satwa,

⁴³ Ibid

⁴⁴ Diakses di https://www.wwf.or.id/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia pada tanggal 24 April 2019.

sehingga kontrol terhadap terhadap perdagangan satwa langka menjadi lebih baik⁴⁵.

3. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan 2019-2029. Dokumen ini melanjutkan SRAK Orangutan 2007-2017. Dokumen tersebut sudah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 308/MENLHK/KSDAE/KSA.2/4/2019. SRAK Orangutan ini bertujuan mengkomunikasikan upaya-upaya konservasi untuk bisa dilaksanakan semua pihak baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, serta dunia usaha. Pada SRAK 2007-2017 Orangutan Tapanuli belum ada, namun sekarang sudah dimasukan. Ketua Forum Orangutan Indonesia (FORINA) Aldrin mengatakan bahwa proses penyusunan SRAK dilakukan secara kolaboratif. Penyusunan ini melibatkan berbagai macam pihak baik pemerintah daerah, pusat, akademisi, LSM dan pemerhati⁴⁶.

CEO BOS Foundation Jamartin Sihite juga mengatakan SRAK ini sangat penting sebagai panduan semua pihak "diharapkan gaya atau cara penyelamatan Orangutan ke depan bisa kolaborasi dan saling menghargai". Berdasarkan data, jumlah Orangutan di pusat-pusat rehabilitasi di Kalimantan pada akhir tahun 2017 terdapat 1.060 individu Orangutan Kalimantan yang harus selesai dilepasliarkan pada tahun 2022. Dan untuk memenuhi target tersebut, mulai tahun 2019-2022 setidaknya harus dilepaskan minimal 215 individu pertahunnya. Strategi konservasi Orangutan 2019-2029 ini terbagi menjadi lima bagian, diantaranya:

- Pertama, pengelolaan konservasi Orangutan, yaitu melindungi habitat di dalam maupun di luar kawasan konservasi.
- Kedua, program aturan dan kebijakan mengembangkan dan mendorong terciptanya kawasan konservasi daerah berdasarkan

⁴⁵ Efendi, Op.Cit, 14.

https://www.mongabay.co.id/2019/08/14/srak-orangutan-2019-2029-diluncurkan-strategi-apa-yang-diutamakan/ diakses pada tanggal 9 Oktober 2019

karakteristik ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, status hukum dan kearifan masyarakat.

- Ketiga, adanya pengembangan kemitraan dan kerjasama.
 Menyiapkan program kemitraan dan mendukung konservasi
 Orangutan.
- Keempat, meningkatkan komunikasi dan penyadartahuan masyarakat.
- Kelima, pendanaan, diantaranya membangun skema perkreditan perbankan yang mengadopsi prinsip-prinsip konservasi Orangutan, pendidikan konservasi, meningkatkan dukungan pemangku kepentingan dan mendorong dukungan pelaku usaha.

Melalui pelaku usaha, Ketua Kompartemen Hubungan Stakeholders GAPKI Edi Suhardi mengatakan terkait komitmen konservasi Orangutan akan lebih mudah jika semua stakeholder mau bekerjasama dengan perusahaan yang sudah menandatangani NDPE dan RSPO. "hal yang kami harapkan dari SRAK adalah keterbukaan NGO. Selama ini posisi NGO dan perusahaan seolah berlawanan. Apalagi terkait dengan Orangutan. Sekarang kami memulai dengan BOSF dan OFI untuk upaya relokasi, evakuasi, maupun adopsi dan rehabilitasi".

⁴⁷ Ibid